



**P U T U S A N**

**NOMOR: 36/Pdt.G/2013/PA.Msa**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**l a w a n**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 17 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Msa, tanggal 17 April 2012 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor : 046/10/V/2008) tanggal 22 Mei 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato sampai awal bulan Januari 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;



4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon tidak pernah percaya pada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga;
  - b. Termohon menilai bahwa Pemohon tidak pernah adil antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dalam hal pemberian uang namun hal tersebut tidak benar adanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada awal bulan Januari 2010 yang disebabkan karena Termohon tidak mau memasak untuk Pemohon, dan pada akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pohuwato, sampai dengan sekarang sudah sekitar tiga tahun lebih;
6. Bahwa yang lebih parah lagi Pemohon sudah beberapa kali mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon balik meminta untuk segera dicerai oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk `memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan



secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap surat permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/10/V/2008 tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo dengan telah dinazegelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Limbula;



- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi bersama Kepala Desa Limbula telah 2 kali mendatangi Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi rukun dengan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama di Desa, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa telah dua kali melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 dengan mendatangi Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada



permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yaitu perceraian di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya diizinkan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk



umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2008, sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon tidak mempercayai Pemohon masalah keuangan dan Termohon merasa Pemohon adil dalam pemberian keuangan kepada keluarga Pemohon dan Termohon, puncaknya pada bulan Januari 2010 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut bahwa saksi I dan saksi II tidak pernah



melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, demikian pula dengan penyebabnya, kedua saksi hanya menyaksikan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan mereka berdua telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yaitu Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,”* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, *“Gugatan (berdasarkan Pasal 19 Huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf b KHI) dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama,”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan sumber hukum, tidak disyaratkannya posita permohonan Pemohon harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum permohonan Pemohon terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,”* yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, sehingga walaupun sebagian posita permohonan Pemohon tidak terbukti, maka **tidak menyebabkan** posita permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan petitum Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas bila dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut ditambah keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kedua saksi telah berusaha membujuk Termohon agar rukun lagi kepada Pemohon



dan Termohon tidak mau, maka Majelis Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan menurut hukum petitum Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra.



Hj. NURHUDAYAH, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

NURSAIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 255.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp 346.000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)